

**TRANSAKSI NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI ASET DIGITAL
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MISBAKHUL MUNIR

18103080071

PEMBIMBING:

DRS. SYAFAUL MUDAWAM, M.A, M.M

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020/2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1103/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TRANSAKSI NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI ASET DIGITAL PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISBAKHUL MUNIR
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080071
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 62f1d95033fd0



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62f276d797113



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62ea7faabae171



Yogyakarta, 27 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f9d483e4702

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misbakhul Munir
NIM : 18103080071
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul

“TRANSAKSI NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI ASET DIGITAL PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM” ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 13 Mei 2022 M

12 Syawal 1443 H

Yang menyatakan,



Misbakhul Munir

18103080071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Misbakhul Munir

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Misbakhul Munir
NIM : 18103080071
Judul : "Transaksi Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Prespektif Hukum Ekonomi Islam"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 13 Mei 2022 M

12 Syawal 1443 H

Pembimbing



Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.

NIP. 19621004 198903 1 003

Abstrak

Transaksi Non Fungible Token yang merupakan transaksi modern juga belum diketahui sisi manfaat dari transaksi tersebut dikarenakan adanya kemungkinan overspekulasi yang memungkinkan berdampak kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi, sehingga kemaslahatan yang akan dicapai juga masih belum jelas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana sistem transaksi Non Fungible Token sebagai aset digital , serta Bagaimana prespektif hukum Islam tentang transaksi Non Fungible Token dan penetapan hukumnya Penelitian mengenai Analisis Transaksi Non Fungible Token Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Mengingat

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research). sifat penelitiannya yaitu kualitatif, Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan normative, Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yakni menggunakan metode telaah dokumen, dengan sumber data yang berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen penelitian yang relevan dengan dasar-dasar hukum ekonomi Islam.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi Non Fungible Token menurut jual beli dalam Islam adalah sah apabila tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama, baik transaksi, objek transaks, akad dan juga alat pembayaran yang digunakan. Berdasarkan hukum ekonomi Islam. Transaksi Non Fungible Token termasuk dalam akad ghoiru musamma (akad mustahdatsah) atau akad yang penetapan hukumnya tidak dijelaskan secara eksplisit didalam Al-qur'an dan Hadist namun dibahas oleh para fuqaha. Transaksi NFT tidaklah dilarang selama ada kesesuaian transaksi dengan rukun serta syarat akad jual beli dalam Islam. Hal ini didapatkan pada ketentuan Islam yang mengatur terkait monetisasi transaksi jual beli Non Fungible Token. Selama transaksi tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pada hakikatnya diperbolehkan.

Kata Kunci : Transaksi, Non Fungible Token, Teknologi digital

Abstract

The Non-Fungible Token transaction, which is a modern transaction, also has no benefit from the transaction because of the possibility of overspeculation which has a detrimental impact on one of the parties conducting the transaction, so that the benefits to be achieved are still unclear. The formulation of the problem in this study is how the non-fungible token transaction system is a digital asset, and how is the perspective of Islamic law on non-fungible token transactions and their legal determination. Research on analysis of non-fungible token transactions from the perspective of Islamic economic law. remember

This research is a type of library research. The nature of the research is qualitative. The approach used in this study is a normative type. The data collection technique in this study uses the document review method, with data sources in the form of books, journals, articles and research documents that are relevant to the basics of Islamic economic law. .

From this study, it can be concluded that Non-Fungible Token transactions according to buying and selling in Islam are valid if they do not violate the provisions agreed upon by the scholars, both transactions, transaction objects, contracts, and also the means of payment used. Based on Islamic economic law. Non-fungible token transactions are included in the ghoiru musamma contract (mustahdatsah contract) or contracts whose legal stipulations are not explicitly explained in the Qur'an and Hadith but are discussed by the fuqaha. NFT transactions are prohibited, as long as there are transactions with the pillars and conditions of buying and selling contracts in Islam. This is found in the Islamic provisions that regulate the monetization of non-fungible token sale and purchase transactions. As long as the transaction does not conflict with Islamic law, it is essentially permissible.

Keyword : Transactions, Non-Fungible Tokens, Digital technology

MOTTO HIDUP

“Semua orang diberikan *Kemerdekaan* untuk memilih jalan hidup namun wajib beserta *resikonya*”



HALAMAN PERSEMBAHAN



*skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga,
sahabat serta orang-orang hebat
yang telah mendorong saya untuk bisa lebih baik lagi dan lagi.*

Matur sembah nuwun

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De

ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis		Sunnah
علة	Ditulis		'illah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila ta'marbūtah di baca mati ditulis dengan di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

لمائدة	Ditulis		al-Mā'idah
إسلامية	Ditulis		Islāmiyyah

2. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

المائدة	Ditulis		al-Mā'idah
إسلامية	Ditulis		Islāmiyyah

3. Bila ta' marbūtah hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	I
3.	---- ُ ----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	إستحسان	Ditulis	Istihsan
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	أنثى	Ditulis	Uns'a
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	'Ulu'm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf $ال$ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl al-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَخَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad, hidayah serta inayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “Analisis transaksi Non Fungible Token sebagai aset digital prespektif Hukum Ekonomi Islam” dengan penuh perjuangan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta tabiin yang telah membawa peradaban yang jahiliah menuju zaman yang terang benderang.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan serta hasil akhir dari skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Banyak para pihak yang telah berkontribusi serta mendukung baik dari segi bimbingan, motivasi, serta kritik dan saran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Sehingga rasa matursembah nuwun peneliti ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM. Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berbagi ilmu dan contoh kasusnya yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
7. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penelitian skripsi ini;
8. Bape dan Ibu yang telah mendukung sepenuhnya dari segi apapun;

9. Kakak saya mbak Upi dan Mas hendra yang selalu menjadi motivasi bagi peneliti untuk menjadi lebih baik lagi;
10. Segenap keluarga yang telah memberi dukungan serta do'a dalam setiap perkembangan pendidikan peneliti;
11. Rekan-rekan seperjuangan yang telah berbagi pengalaman dari berbagai latarbelakang;
12. Teman-teman Pondok pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadiien yang selalu selow,santuy serta selalu havefun tapi sangar;
13. serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan matur sembah nuwun.

Maka dengan kesadaran penuh peneliti tidak mungkin menyelesaikan penelitian ini dengan maksimal tanpa kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, dengan ini peneliti berharap hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta sangat ditunggu untuk kritik dan saran demi perkembangan pendidikan di Indonesia.

Yogyakarta, 8 juni 2022

Misbakhul Munir

NIM. 18103080071

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	II
ABSTRACK.....	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	IV
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	V
MOTO HIDUP.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VII
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	XV
DAFTAR ISI.....	XVIII
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	20
PRINSIP DASAR JUAL BELI DAN TEORI TRANSAKSI MENURUT HUKUM ISLAM.....	22
A. Prinsip Dasar Jual Beli (<i>Fiqhul Bay'i</i>).....	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28

B. Teori dan Bentuk Transaksi atau Akad (<i>Ahkamul 'uqud</i>).....	37
1. Pengertian Transaksi (Akad).....	37
2. Dasar Hukum Akad.....	38
3. Rukun dan Syarat Akad	42
C. Prinsip Keuangan Islam dan Monetisasi Digital.....	48
1. Sistem keuangan Islam.....	48
2. Monetisasi digital.....	49
GAGASAN LAHIRNYA NON FUNGIBLE TOKEN SERTA PERKEMBANGAN NON FUNGIBLE TOKEN.....	52
A. Kemunculan Non Fungible Token	52
1. Sejarah Gagasan yang Mempelopori Lahirnya Non Fungible Token	52
B. Pengertian Non Fungible Token.....	55
1. Perkembangan Non-Fungible Token.....	57
2. Platform Non-Fungible Token.....	59
C. Kemajuan Non Fungible Token di Indonesia.....	65
ANALISIS TRANSAKSI NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI ASET DIGITAL PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM	67
A. Mekanisme Monetisasi Transaksi Jual Beli Non Fungible Token.....	67
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Non Fungible Token.....	70
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR TABEL	
Tabel 1 Pasar NFT teratas berdasarkan volume	59
Tabel 2 Definisi Kategori NFT	60
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat computer dan dapat dipindah tangankan, seperti surat elektronik dan dimungkinkan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial sampai saat ini terdapat 100 jenis mata uang kripto, diantaranya adalah *Ripples*, *Ron Paul Coin*, *Litecoin*, *Ethereum*, dan *Bitcoin*. Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat bitcoin digadang-gadang dapat menjadi tren global terbaru dalam dunia bisnis.¹

Konsep bitcoin sendiri memiliki sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu penggunaan benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan open source. Prosedur *peer to peer* ini merupakan sebuah jaringan antar

¹ Ibrahim Nubika, Bitcoin “*Mengenal Cara Berinvestasi General Milenial*”,(Yogyakarta : genesis learning, 2018), hlm.81.

computer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antara komputer saling berbagi.²

Bitcoin merupakan alat pembayaran atau uang tunai yang kepemilikannya tersimpan rapi dalam blockcaain yang pendistribusiannya dilakukan secara langsung antara pengguna tanpa melalui perantara dapat digunakan sebagai alat transaksi online.³ Pembayaran menggunakan bitcoin juga dirasa lebih mudah dan efisien dikarenakan tidak memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama kaskus), dan juga tidak berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment*.

Perkembangan bitcoin membawa perubahan dunia uang virtual semakin spesial. Terkait masalah *cryptocurrency*, kini muncul transaksi digital yang baru yakni NFT (Non Fungible Token). NFT merupakan transaksi karya digital yang sedang naik daun belakang ini di dunia teknologi atau media social. Baru-baru ini NFT juga lebih dikaitkan dengan ethereum, kenyataannya perkembangan NFT bermula pada bitcoin blockchain. Pada tahun 2012-2013 sempat muncul konsep "*colored coin*" dalam bitcoin blockchain. *Colored coin* sendiri merupakan salah satu cara untuk menerbitkan asset tipe lain diatas blockchain, *Colored coin* juga biasa digunakan untuk

² *Ibid*, hlm.82.

³ Nur Syamsi Anwar "*Analisis transaksi digital cryptocurrency sebagai investasi global dalam Prespektif Hukum Islam (studi kasus Dinar Dirham di Makassar)*" Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2019), hlm. 3

bermacam-macam jenis asset dan fungsi seperti property, kupon, *digital collectibles* dan lain-lain. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya colored coin juga merupakan bentuk NFT “yang pertama” tapi masih awal sekali. Pada dasarnya colored coin berperan sebagai pembuka jalan atau potensi yang sangat besar untuk menerbitkan asset kedalam blockchain. Hal ini membuat blockchain sangat excited sehingga banyak sekali programmer membuat blockchain protocol baru yang dibuat diatas bitcoin blockchain. Kemudian, mereka juga membuat native token seperti Counterparty. Counterparty ini menjadi sebuah platform yang digunakan untuk membuat NFT kolektibel pertama dikarenakan project yang mirip dengan NFT yang masyarakat kenal sekarang. Salah satu contohnya yakni trading card seperti pokemon, YuGi-Oh dan bahkan meme trading.

Dengan perkembangan *ethereum* yang sangat pesat, terutama pada awal tahun 2017 memes mulai diperjual belikan. Pada bulan maret 2017 project dengan nama *peperium* diumumkan menjadi *decentralized* meme *marketplace* dan *trading card game* yang memberikan akses pada siapapun untuk membuat meme di IPFS dan Ethereum. Sejak saat itulah dunia teknologi melihat fungsi-fungsi baru dari NFT.

Dengan demikian, kita akan berfikir bahwasanya NFT sama dengan cryptocurrency, ternyata hal ini tidaklah sama, sebab terdapat terminology “fungible” itu sendiri. Fungible mengisyaratkan bahwa dia dapat ditukar menggunakan objek yang mempunyai nilai serupa. Seperti contoh, asset seharga 20 dolar AS bias dibayar dengan 2 aset seharga 10 dolar AS. Atau dalam cryptocurrency, 1 bitcoin dapat diitukar

menggunakan objek seharga 1 bitcoin. Selain itu, terdapat disparitas pada tujuannya juga. Jika membeli cryptocurrency, pada dasarnya pembeli akan menukar mata uang seperti pada money changer. Seperti contoh, membeli 1 ethereum seharga 2.840 dolar AS. Kemudian seiring berjalanya zaman, pembeli menyimpan asset tersebut hingga suatu saat harga *ethereum* naik (karena nilai volatilitasnya tinggi) dan kemudian akan menjualnya. Sedangkan, layaknya sebuah smartphone yang terenkripsi secara digital, tiap Non Fungible Token mempunyai semacam IMEI (setelah melewati proses *minting*), spesifikasi, serta fitur otentik yang membuatnya special atau khas. Aspek-aspek tersebutlah yang menyebabkan NFT disebut menjadi asset dan bukan cryptocurrency.

Istilah Non Fungible Token di Indonesia sudah mulai menarik perhatian masyarakat, bahkan sebagian masyarakat Indonesia sudah mulai berkecimpung didunia NFT ini. Diperkirakan dalam kurun waktu 5-10 tahun kedepan, uang kripto dan aktivitas ekonomi yang akan semakin maju dalam dunia digital.⁴ Melihat perjalanan uang digital pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007, pada awalnya masyarakat banyak yang menolak dan tidak menganggapnya sebagai nilai tukar yang efektif. Namun dalam waktu 10 tahun dapat dibuktikan dengan antusias masyarakat bahkan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakannya sebagai alat tukar yang mudah dan lebih efisien. Dengan demikian, melihat perkembangan digital di era

⁴ Wahyudi Pratama, "Apakah Non Fungible Token (NFT) Sebagai Salah Satu Alternatif Masa Depan Seni Rupa dan Desain di Indonesia?" *Jurnal Adat (jurnal seni desain dan budaya)*, No: 1 Vol:3 (15 Juli 2021), hlm.98.

sekarang, memungkinkan perubahan aktivitas ekonomi di bidang teknologi akan berkembang lebih cepat dari yang kita perkirakan.

NFT sangat bermanfaat bagi digital kreator, seniman dan juga musisi. Dimasa pandemic yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat golongan menengah kebawah, namun juga berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya NFT, seniman,digital kreator,musisi bahkan masyarakat awam bisa mencari penghasilan dari transaksi NFT tersebut⁵. Kegunaan NFT sendiri sebagai bukti otentik atas kepemilikan suatu karya digital. Namun, di masa selanjutnya NFT juga bisa digunakan sebagai bukti otentik atas kepemilikan surat-surat seperti, sertifikat kepemilikan shofwhare, akta tanah, akta kematian dan lain sebagainya, mengingat perkembangan dunia digital yang semakin memudahkan keperluan masyarakat umum.

Sistem transaksi NFT sangatlah sederhana. Sebelum memutuskan untuk membuat NFT, sebaiknya memutuskan untuk menggunakan blockchain mana yang akan digunakan terlebih dahulu. Saat ini ethereum adalah blockchain yang terpopuler untuk menerbitkan NFT. Selain ethereum, ada beberapa blockchain yang bisa digunakan untuk menerbitkan NFT. Dan setiap model blockchain memiliki standar tokenya masing masing serta pasarnya sendiri.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm.98.

⁶ *Ibid.*, hlm.100.

Dalam ekonomi Islam, NFT merupakan sistem ekonomi yang baru dan perlu pembahasan lebih lanjut. Sebelum NFT viral, hukum ekonomi Islam juga pernah membahas uang virtual kripto dimana beberapa marketplace NFT menetapkan pemakaian mata uang kripto sebagai alat transaksinya, dan juga permasalahan ini masih terjadi pro-kontra diantara pakar ekonomi maupun ulama.

Peran hukum ekonomi syariah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah muamalah yang kian hari berkembang mengingat kemajuan teknologi. Dikarenakan transaksi Non Fungible Token ini merupakan suatu akad yang baru di masyarakat muncul masalah terkait mekanisme transaksi yang belum diketahui kejelasan hukum Islam mengingat salah satu tujuannya yakni kemaslahatan bersama. Transaksi Non Fungible Token yang merupakan transaksi modern juga belum diketahui sisi manfaat dari transaksi tersebut dikarenakan dimungkinkan adanya overspekulasi yang memungkinkan berdampak kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi, sehingga kemaslahatan yang akan dicapai juga masih belum jelas. Serta mengenai alat transaksi yang digunakan dalam transaksi Non Fungible Token merupakan *cryptocurrency* yang dalam hal keabsahannya sebagai mata uang belum dipertegas dan disepakati oleh pemerintah Indonesia sendiri, mengingat perbedaan makna mengenai mata uang dengan komoditas masih terjadi pro-kontra di pandangan para pakar ekonomi dan ulama.

Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan ruang lingkup sebagai batasan penelitian yakni sebatas mengamati transaksi Non Fungible Token dari sudut pandang

hukum ekonomi Islam, apakah sudah sesuai dengan konsep muamalah yang telah dirumuskan. Dari permasalahan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa semakin hari perkembangan Non Fungible Token semakin meningkat. Adapun terkait penetapan halal haramnya transaksi jual beli Non Fungible Token, para ulama menjelaskan bahwasannya semua kegiatan jual beli dibolehkan kecuali yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan syariat. Jual beli dalam Islam serta akad yang sesuai dengan transaksi Non Fungible Token digunakan sebagai dasar penelitian seperti; rukun dan syarat jual beli serta ketentuan akad yang dibolehkan dalam Islam.

Melihat permasalahan transaksi NFT merupakan suatu akad yang baru, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *transaksi Non Fungible Token sebagai asset digital*, terutama dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem transaksi Non Fungible Token sebagai aset digital ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang transaksi Non Fungible Token dan penetapan hukumnya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membahas, membuktikan serta mengembangkan suatu penelitian. Tujuan penelitian berfokus pada pengungkapan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi *Non Fungible Token* sebagai asset digital.
2. Untuk mengkaji problem hukum transaksi *Non-Fungible Token* dari sudut pandang hukum ekonomi Islam sebagai perspektif asas dan prinsip hukum transaksi non fungible menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam berperan dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam fenomena transaksi *Non Fungible Token* yang dianggap sebagai transaksi modern seiring berkembangnya teknologi.
4. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat atau pihak yang bersangkutan dalam mengenal lebih lanjut tentang transaksi *Non Fungible Token* mengingat perkembangan *Cryptocurrency* yang begitu pesat akan mempengaruhi kemajuan transaksi di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah karya/penelitian wajib mempunyai manfaat yang nyata bagi penulis, dan masyarakat umum. Penelitian yang baik harus mempunyai manfaat bagi para pembaca atau penikmat karya tersebut dari segi pengetahuan dan wawasan atau sudut pandang yang baru. Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup tentang sistem transaksi Non Fungible Token sebagai suatu asset digital, meliputi;

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan terkait pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi Islam dalam memantau perkembangan sistem ekonomi modern.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi maupun perbandingan untuk pihak yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.
2. Secara praktis
- a. Sebagai pemenuhan tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar sarjana (S1) bagi penulis
 - b. Sebagai pembelajaran dalam mengembangkan pemikiran yang tetap berdasarkan referensi penelitian terkait sekaligus sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari penulis.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan acuan daripada penelitian supaya terhindar dari duplikasi, pengulangan ataupun plagiasi dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terkait/sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan penelitian sebagai bahan referensi penulisan ini adalah:

1. Skripsi Feri Pratama yang berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli BitCoin dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Ruang lingkup penelitian ini mengenai teknologi

bitcoin dan tentang hukum penggunaan bitcoin dalam transaksi menurut ekonomi Islam. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini mempunyai rumusan masalah tunggal yakni Bagaimana transaksi jual beli bitcoin dalam prespektif ekonomi Islam?. Adapun persamaan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian Transaksi Non Fungible Token yang akan penulis teliti adalah metode deskriptif kualitatif menggunakan sumber data berupa data sekunder atau dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Persamaan corak teknologi berbasis blockchain juga menjadi persamaan penelitian ini. Namu, dalam hal objek kajian memiliki perbedaan.

2. Skripsi Fajar Kurniawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital CRYPTOASSET pada Mata Uang Digital CYRONIUM COIN”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pendekatannya yakni dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan mudharabah untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu, pertama, bagaimana mekanisme investasi digital Cryptoasset pada mata uang Cryptorium Coin?.

Kedua, tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik investasi digital Cryptoasset pada mata uang digital Cyroium Coin.

3. Skripsi Nur Syamsi Anwar yang berjudul “Analisis Transaksi Digital

Cryptocurrency sebagai Investasi Global dalam Prespektif Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana investasi cryptocurrency Dinar Dirham serta untuk mengetahui halal haramnya penggunaan Dinar Dirham di Indonesia. Adapun kesejajaran dengan penelitian Analisis Transaksi Non Fungible Token yakni juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian yang digunakan yaitu secara deskriptif. Namun, yang menjadi pembeda dengan penelitian Transaksi Non Fungible Token adalah objek yang diteliti yakni dalam penelitian ini berfokus pada cryptocurrency sedangkan pada penelitian penulis memilih untuk meneliti Non Fungible Token atau objek yang menjadi sebab terjadinya transaksi elektronik ini.

4. Jurnal oleh Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia yang berjudul “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran seputar teknologi Bitcoin, terutama tentang blockchain serta keabsahan penggunaannya dalam investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam. Teori terapan yang digunakan adalah taksonomi bisnis haram lidzatihi dan haram lighairihi dari jumbuh ulama yang direkontruksi oleh Adiwarmun Abdul

Karim. Adapun keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti kerjakan yakni Penelitian ini juga bersifat studi pustaka. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa teknologi bitcoin dengan blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrument investasi mengandung unsur maysir (pertaruhan) dan sebagai instrument transaksi bisnis mengandung unsur gharar, dan kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi. Penelitian yang akan peneliti kerjakan juga berkaitan dengan bitcoin blockchain, dikarenakan sistem yang digunakan oleh NFT masih dibawah pengawasan blockchain.

5. Jurnal oleh Wahyudi Pratama, S.Sn, M.Sn yang berjudul “Apakah Non Fungible Token (NFT) Sebagai Salah Satu Alternatif Masa Depan Seni Rupa dan Desain Di Indonesia?”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru mengenai apa yang menjadi inti dan akar masalah daripada trend NFT ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan lewat kegiatan yang dijalani langsung oleh penulis seperti melakukan kegiatan promosi artwork di media social, terjun ke komunitas NFT serta mempelajari teknologi asset digital dan kegiatan trading atau investasi asset digital. Salah satu kekurangan dan kelebihan marketplace NFT adalah hampir tidak ada kuratorial yang membatasi kualitas estetikanya secara jelas. Akibatnya, muncul karya-karya digital yang secara kualitas artistic bagus, namun harus disandingkan dengan karya-karya digital yang bisa

dibilang dangkal secara kualitasnya, namun berdiri sejajar di platform marketplace yang sama. Jadi hampir dipastikan, kualitas marketplace NFT yang bagus adalah melalui proses seleksi, kurasi dan meneliti latar belakang sang seniman atau desainer yang akan diproyeksikan di NFT nya. Serta dipastikan sejalan dengan perkembangan NFT di tanah air, juga muncul upaya perlawanan atau penentangan dari kubu pasar industri seni yang masih menganggap pentingnya aset konvensional dan fisik sebagai koleksi karya. Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah objek penelitian yang sam-sama mengangkat NFT objeknya. Penelitian ini berfokus pada inti masalah yang terjadi pada NFT sedangkan penelitian yang akan penulis kerjakan membahas mengenai transaksi NFT itu sendiri dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.

F. Kerangka Teori

Jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷ Terkadang lafadz al bai' diartikan dengan kata beli, tetapi sekaligus juga mempunyai arti beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

⁷ Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan manajemen Islam*, No. 2, Vol. 3, hlm. 240.

Dasar hukum jual beli

Al Qur'an dan al Hadis merupakan sumber hukum Islam yang didalamnya juga mengatur tentang dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli dalam al Qur'an disebutkan di surat Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Bersumber dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Allah SWT telah menghalalkan jual beli namun juga melarang jual beli yang mengandung riba. Dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh imam muslim,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ
(H.R. Muslim)

Berdasarkan beberapa dalil yang telah disebutkan, maka jelaskan hukum jual beli dalam Islam adalah mubah (boleh) dengan melihat terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

Al Baqarah ayat 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

QS AN Nisa ayat 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Hadis Ibnu Umar:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّبْيَانِ وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(HR. Ibnu Majah).

Sumber-sumber hukum jual beli di atas menjelaskan bahwasannya jual beli merupakan kegiatan yang dibolehkan serta mulia apabila dalam praktiknya para pihak menjalankan dengan jujur dan baik maka besok ketika di akhirat kedudukannya bersama dengan Nabi SAW, Shadiqqin dan para Syuhada.

Para ulama sepakat hukum jual beli yaitu mubah, dikarenakan praktik jual beli sangat membantu kelangsungan hidup manusia serta mendukung interaksi antara manusia dengan syarat dalam menjalankannya didasari pada kejujuran dan saling

tolong-menolong. Selain itu, mengingat manusia juga merupakan makhluk sosial yang mana tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Transaksi Non Fungible Token Perspektif Hukum Ekonomi Islam merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah sumber data atau dikenal dengan Library Research.

Penelitian pustaka (*Library Research*) merupakan penyajian hasil penelitian yang diperoleh melalui bacaan literatur yang dilakukan oleh peneliti. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal dan penelitian yang relevan dengan objek permasalahan yang akan diteliti yaitu Analisis Transaksi Non Fungible Token Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Hal ini dilakukan demi mendapatkan data yang jelas dan akurat. Mengingat fenomena transaksi jual beli Non Fungible Token terbilang masih baru, sumber informasi data mengenai Non Fungible Token masih

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke- 19 Alfabeta, Bandung 2013, (oktober 2013), hlm. 2.

terbilang langka. Hal ini lah yang menjadikan metode *library research* merupakan metode yang sesuai dengan penelitian ini dengan menggali informasi melalui karya-karya ilmiah baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari pokok masalah dan ruang lingkupnya sifat penelitian Analisis Transaksi Non Fungible Token Sebagai Aset Digital prespektif Hukum Ekonomi Islam mempunyai sifat kualitatif., yaitu dengan menggambarkan suatu fenomena tentang sistem transaksi Non Fungible Token dari bahan literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sifat penelitian kualitatif yang dimiliki pada penelitian ini, mengharuskan dijelaskanya data yang diperoleh mengenai transaksi Non Fungible Token seperti; pengertian, macam-macam, serta mekanisme transaksi jual beli Non Fungible Token melalui analisis karya ilmiah terkait.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan normative, yakni dengan meneliti masalah penelitian mengenai baik buruk serta benar salah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Pada penelitian ini, penulis menganalisis mekanisme transaksi Non Fungible Token sebagai aset digital apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian di atas maka Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yakni menggunakan metode telaah dokumen, dengan sumber data yang berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen penelitian yang relevan dengan dasar-dasar hukum ekonomi Islam.

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), pencarian dilakukan dengan menelaah dan mengkaji kembali literatur yang membahas mengenai transaksi Non Fungible Token, serta literatur tentang pembahasan hukum jual beli dalam Islam (muamalah) dengan melihat istinbat hukum para ulama' yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian transaksi Non Fungible Token.

⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Maret 2020), hlm.120.

5. Metode Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan mengenai analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode berikut :

1) Pengklasifikasian data

Proses pemilihan data ini bertujuan untuk memilah-milah data yang mempunyai keterkaitan dan juga persamaan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah mengklasifikasikan data ke dalam bagian bagian yang mempunyai kesamaan, tahap selanjutnya yakni menjelaskan pengertian yang lebih terperinci dari data yang telah dianalisis.

2) Menjelaskan data

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya untuk menarik kesimpulan. Penyajian data pada tahap ini dilakukan dengan mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai “Analisis Transaksi Non Fungible Token Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, yang kemudian dicari inti data yang telah didapat untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi.

3) Menarik kesimpulan

Berdasarkan hasil interpretasi dari data seperti halnya tersebut diatas, peneliti berusaha menarik kesimpulan serta mencari makna dari setiap data yang

diperoleh sebelumnya, kemudian mencocokkan data dan pengkajian yang dilakukan pada saat penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pemaparan dalam suatu penelitian. Fungsi sistematika pembahasan adalah untuk menggambarkan isi dan urutan dari setiap bab pembahasan yang ada dalam penelitian, terdiri dari beberapa bab dan sifatnya saling terhubung. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini memiliki lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I: Pendahuluan, didalam bab ini memaparkan mengenai latar belakang permasalahan yang dijadikan acuan dalam merumuskan pokok permasalahan penelitian. Sub bab selanjutnya merupakan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kemudian metode penelitian yang menjelaskan keseluruhan langkah kerja dalam penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan pemaparan tinjauan penelitian yang membahas tentang system jual beli dalam Islam termasuk syarat dan rukun jual beli, Transaksi Non Fungible Token.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian yang berdasarkan analisis Transaksi Non Fungible Token prespektif Hukum Ekonomi Islam, maka peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Mekanisme transaksi Non Fungible Token sangat sederhana. Baik penjual maupun pembeli harus memiliki akun di salah satu pasar Non Fungible Token,

kemudian menghubungkannya dengan aplikasi *wallet* yang berisi saldo uang kripto sebagai alat transaksinya. Setelah pembeli konfirmasi di *wallet* atas transaksi yang dilakukan, maka secara otomatis hak kepemilikan akan berpindah tangan dari penjual ke pembeli dan tercatat pada platform blockchain.

2. Tujuan daripada transaksi NFT sendiri adalah sebagai sarana meningkatkan kreativitas seniman dan para kreator digital dalam memperluas jangkauan pasar karya seni di kancah internasional. Marketplace di Indonesia yaitu platform kolektibel menggunakan Rupiah sebagai alat transaksi, sehingga transaksi NFT yang menggunakan uang rupiah tergolong sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, dengan menggunakan alat pembayaran yang sah serta sesuai dengan rukun syarat jual beli dalam Islam. Namun sebaliknya, transaksi NFT menggunakan uang kripto sebagai alat transaksi masih diharamkan berdasarkan fatwa DSN MUI karena tidak sesuai dengan ketentuan alat pembayaran yang telah dirumuskan dalam Islam serta belum adanya regulasi dari pemerintah terkait penggunaan uang kripto sebagai alat tukar yang sah.

B. Saran

1. Perkembangan Non Fungible Token yang begitu pesat di Indonesia menjadi langkah awal bagi kemajuan teknologi Yang kini beredar luas dapat dirasakan

oleh masyarakat. Terkait kebijakan mengenai transaksi Non Fungible Token yang dirasa masih kurang, akan mempengaruhi minat masyarakat terhadap transaksi ini. Kepada pihak yang berwenang atas pengaturan transaksi digital untuk untuk membuat kebijakan terkait transaksi serta kepemilikan suatu karya Non Fungible Token.

2. Pegiat Non Fungible Token dianjurkan lebih memahami terlebih dahulu konsep mekanisme transaksi serta dampak ekonominya. *Update* mengenai perkembangan juga prediksi platform Non Fungible Token kedepan untuk melihat peluang bisnis dalam transaksi Non Fungible Token serta mencari kebijakan-kebijakan terbaru yang dimungkinkan akan ditetapkan mengingat perkembangan yang begitu pesat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Hadist

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam. Jakarta: Darul Falah, 2002.

Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Aksara Sukses. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*. Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.

Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

DHL, 2018. "Blockchain In Logistics"

Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Fajar Kurniawan “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital CRYPTOASSET pada Mata Uang Digital CYRONIUM COIN*”, Skripsi Universitas Negri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum (2019),
- Feri Pratama “*Analisis Transaksi Jual Beli BitCoin dalam Prespektif Ekonomi Islam.*” Skripsi Progam Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Metro (2019),
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Maret 2020)
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- . *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- . *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 3*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.

- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mardani. *Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Abu 'Isa Attirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Mesir : Maktabah wa Mutabaah Musthofa Babil Halbi, 1975.
- Muhammad Nashirudin Al-Albani. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Seleksi Hadits Shahih Dari *Kitab Sunan Tirmidzi* Buku: 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Najamuddin, *Transaksi Gharar dalam Muamalah Kontemporer*, Jurnal Syari'ah Volume 2 No.1, April 2014.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. cet ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. cet ke-1. Yogyakarta: IDEA Press, 2013.
- Nur Syamsi Anwar “*Analisis transaksi digital cryptocurrency sevagai investasi global dalam Prespektif Hukum Islam (studi kasus Dinar Dirham di Makassar)*” Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2019)

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi*

Syari'ah. Bandung : Fokuspedia, 2008.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sharma, R., 2021. "Definisi Non-fungible Token"

Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan manajemen Islam, No. 2, Vol. 3,

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Ed.II. Jakarta: Grafindo Persada, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke- 19 Alfabeta, Bandung 2013, (oktober 2013)

Swan, M., 2015. *Blockchain: Blueprint For New Economy*, O'reilly Media Inc

Kompilasi Hukum (Perundang-Undangan)

KHES Pasal 20 ayat (1) tentang Akad

KHES Pasal 20 ayat (2) tentang Ba'i

KHES Pasal 21 tentang I'tikad baik

KHES Pasal 91 tentang Perjanjian jual beli yang halal dan bersifat membatasi

KUHPer, Pasal 1234 tentang Perikatan

KUHPer Pasal 1313 ayat (2) tentang Pengaturan atau Persetujuan

KHUPer Pasal 1457-1540 tentang Perjanjian Jual Beli

PP NO. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

UU NO 11 Tahun 2008 Pasal 25 tentang informasi dan transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

UU 19/2016 ITE

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 (Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Indonesia).

SUMBER LAIN

Crypto.com Research & Insights. (2020). Token Standards.

<https://crypto.com/en/university/article.html?category=crypto101&page=tokenstandards>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/the-NFT-market-our->

<https://spectrum.ieee.org/computing/network/ethereum-plans-to-cut-its-absurd-energy-consumption-by-99-persen>

<https://dappradar.com/>

<http://blog.koehntopp.de/uploads/Chaum.BlindSigForPayment.1982.PDF>

<https://fourweekmba.com/history-of-bitcoin/>

<https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-blockchain-trend>

<https://fourweekmba.com/history-of-bitcoin/>

<https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-blockchain-trend>

<https://www.bbc.co.uk/news/business56413186>

<https://www.bbc.co.uk/news/business56413186>

<https://www.investopedia.com/non-fungibletokensNFT-5115211>

<https://nonfungible.com/>